



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 1761 /409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH I TAMBAKAN, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : **YPMNU BINA BHAKTI WANITA**
 - Alamat : **Jl. Masjid No. 22 Blitar**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK AL HIDAYAH TAMBAKAN**
 - Alamat : **RT. 03/04 Tambakan, Kec. Gandusari Kabupaten Blitar.**
- Kedua :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :**
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19620810 199203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	: TK AL HIDAYAH TAMBAKAN
Alamat Sekolah	: Dusun Tambakan Rt 03 Rw 03 Desa Tambakan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN	: 60728390
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Formal
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	: 0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: AX3438
Alamat Yayasan	: Jl. Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/294/409.105/2003, 01 Januari 2003
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Bambang Suntoro, M. Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 16/409.101/60728390/IX/2022, 16 September 2022
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010